Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

IMPLEMENTASI ETIKA GURU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PESERTA DIDIK MODEL ETIKA DISIPLINER EDUKATIF BERBASIS PERLINDUNGAN HUKUM

Sumarni Umar Ahmad[1], Aprianto [2], Rahmayanti Chaidir [3], Novi Susanti [4]
Manajemen Pendidikan, Pascasarjana Universitas Merangin [1-4]
sumarnispd611@guru.sd.belajar.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of teacher ethics in handling student misconduct through an educative disciplinary approach based on legal protection. The study aims to analyze the implementation of professional teacher ethics in addressing student violations, examine the application of educative and proportional discipline, and analyze the importance of legal protection for teachers in carrying out their professional authority. This study employs a qualitative descriptive approach using library research. Data were obtained from official documents, regulations, books, and relevant scientific articles concerning teacher professional ethics, student discipline, educational approaches, and legal protection for teachers. Data were analyzed using content analysis by identifying, classifying, interpreting, and synthesizing information according to the focus of the study. The results show that the implementation of teacher ethics in handling student misconduct requires the integration of three dimensions: professional ethics as a moral foundation, a humanistic pedagogical approach as an educational foundation, and legal protection as a structural foundation. The study proposes an Educative Disciplinary Ethics Model Based on Legal Protection, which positions teachers as professional educators who have the authority to enforce discipline while remaining guided by ethical principles, pedagogical considerations, and legal provisions. This model emphasizes that disciplinary actions should be educative, proportional, non-discriminatory, and respectful of students' dignity while providing legal certainty for teachers. The model is expected to contribute to the development of ethical, fair, humane, and legally secure educational management.

Keywords: *teacher ethics, student discipline, educative discipline, legal protection, educational management*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi etika guru dalam menangani pelanggaran peserta didik melalui pendekatan disiplin edukatif berbasis perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesional guru dalam menangani pelanggaran peserta didik, mengkaji penerapan disiplin yang edukatif dan proporsional, serta menganalisis pentingnya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan kewenangan profesionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*).

Data diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan etika profesi guru, disiplin peserta didik, pendekatan pendidikan, dan perlindungan hukum bagi guru. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis informasi sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika guru dalam menangani pelanggaran peserta didik memerlukan integrasi tiga dimensi, yaitu etika profesi sebagai landasan moral, pendekatan pedagogis humanistik sebagai landasan edukatif, dan perlindungan hukum sebagai landasan struktural. Penelitian ini menawarkan Model Etika Disipliner Edukatif Berbasis Perlindungan Hukum yang menempatkan guru sebagai pendidik profesional yang memiliki kewenangan dalam menegakkan disiplin dengan tetap berpedoman pada prinsip etika, pertimbangan pedagogis, dan ketentuan hukum. Model ini menekankan bahwa tindakan disipliner harus bersifat mendidik, proporsional, tidak diskriminatif, serta menghormati martabat peserta didik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi guru. Model tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen pendidikan yang etis, adil, manusiawi, dan memiliki kepastian hukum.

Kata kunci: *etika guru, disiplin peserta didik, disiplin edukatif, perlindungan hukum, manajemen pendidikan*

A. Pendahuluan

Guru merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan karena memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi juga dalam membimbing perkembangan sikap, karakter, dan perilaku peserta didik. Kedudukan tersebut menempatkan guru sebagai figur profesional yang harus mampu menunjukkan keteladanan dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kompetensi pedagogik dan kemampuan mengelola pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan profesional. Kode etik guru menjadi pedoman penting agar kewenangan yang dimiliki guru dalam proses pendidikan tetap dijalankan berdasarkan tanggung jawab moral, integritas, dan penghormatan terhadap peserta didik. Kode etik juga berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional yang mengarahkan guru untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab serta menjaga hubungan yang baik dengan peserta didik dan lingkungan pendidikan (Situmorang et al., 2025).

Dalam praktik pendidikan, penerapan etika profesi menjadi semakin penting ketika guru menghadapi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib maupun norma yang berlaku di sekolah. Guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk perilaku disiplin peserta didik, tetapi proses pendisiplinan tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kewenangan guru. Tindakan yang diberikan harus mempertimbangkan tujuan pendidikan, karakteristik peserta didik, serta prinsip penghormatan terhadap martabat peserta didik. Disiplin dalam pendidikan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembentukan karakter dan tanggung jawab peserta didik. Penerapan etika keguruan secara konsisten dapat mendukung pembentukan perilaku peserta didik karena guru menjadi figur yang memberikan contoh mengenai sikap, tanggung jawab, dan nilai moral dalam kehidupan sekolah (Yolanda et al., 2024).

Persoalan muncul ketika tindakan guru dalam menangani pelanggaran peserta didik berada pada batas yang tidak jelas antara tindakan disipliner yang mendidik dan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai kekerasan atau pelanggaran terhadap hak peserta didik. Guru dituntut untuk bersikap tegas dalam menjaga ketertiban sekolah, tetapi ketegasan tersebut tetap harus berada dalam koridor etika profesi. Tindakan disipliner yang dilakukan secara berlebihan, merendahkan martabat, diskriminatif, atau tidak proporsional dapat bertentangan dengan prinsip profesionalisme guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik tidak cukup hanya bersifat teoritis, tetapi harus diinternalisasikan dalam perilaku dan pengambilan keputusan guru ketika menghadapi persoalan peserta didik. Internaliasi kode etik menjadi penting karena guru tidak hanya dituntut menguasai aspek pedagogis, tetapi juga harus mampu menjadi teladan etika bagi peserta didik (Simamora et al., 2025).

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa kode etik guru perlu ditempatkan sebagai landasan dalam menentukan bentuk penanganan terhadap pelanggaran peserta didik. Guru perlu mempertimbangkan jenis

pelanggaran, kondisi peserta didik, tujuan pemberian tindakan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Penanganan yang bersifat edukatif dapat dilakukan melalui teguran, pembinaan, dialog, pemberian konsekuensi yang proporsional, dan kegiatan reflektif yang membantu peserta didik memahami kesalahannya. Dengan demikian, disiplin tidak diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada peserta didik, melainkan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab. Penerapan kode etik secara konsisten juga berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru karena kode etik memberikan pedoman moral dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul dalam praktik pendidikan (Salsabila et al., 2025).

Guru membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas profesionalnya. Persoalan disiplin peserta didik dapat berkembang menjadi konflik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah apabila tidak terdapat pemahaman yang sama mengenai batas kewenangan guru. Guru membutuhkan perlindungan agar dapat menjalankan tugas mendidik dan menegakkan disiplin tanpa menghadapi ketidakpastian hukum selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kajian mengenai kode etik profesi keguruan menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam menjamin guru dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara aman dan bertanggung jawab (Syafira et al., 2026).

Perlindungan hukum bagi guru, bagaimanapun, tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Perlindungan tersebut harus berjalan seimbang dengan kewajiban guru untuk menghormati hak, martabat, dan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara etika profesi, disiplin peserta didik, dan perlindungan hukum guru. Guru memerlukan landasan etis untuk menentukan tindakan yang tepat, peserta didik membutuhkan perlakuan yang mendidik dan proporsional, sedangkan sekolah membutuhkan mekanisme disiplin yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Penerapan kode etik secara tepat

dapat menjadi instrumen untuk menjaga profesionalisme guru sekaligus memperkuat hubungan yang sehat antara guru dan peserta didik (Fauziyah et al., 2025).

Pendekatan humanistik dapat menjadi salah satu landasan dalam membangun praktik disiplin yang edukatif. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan martabat yang perlu dihargai dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran seharusnya diarahkan untuk membantu peserta didik memahami kesalahan, menyadari konsekuensi perilakunya, dan melakukan perbaikan. Guru tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memberikan hukuman, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab dan karakter positif. Pandangan tersebut sejalan dengan pentingnya implementasi etika keguruan dalam perilaku mengajar karena hubungan guru dan peserta didik harus dibangun berdasarkan nilai moral, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap peserta didik (Yolanda et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana etika profesi guru dapat diimplementasikan dalam penanganan pelanggaran peserta didik dengan tetap memberikan ruang bagi guru untuk menegakkan disiplin sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak peserta didik dan perlindungan hukum bagi guru. Permasalahan tersebut menjadi penting karena penerapan disiplin yang tidak tepat dapat menimbulkan dua risiko sekaligus, yaitu munculnya perlakuan yang tidak mendidik terhadap peserta didik dan munculnya kerentanan hukum bagi guru. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kerangka yang mengintegrasikan dimensi moral, pedagogis, dan hukum dalam praktik disiplin pendidikan. Kajian mengenai kode etik guru menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan internalisasi nilai etika diperlukan agar kode etik tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam perilaku profesional guru (Nurhamidah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada implementasi etika guru dalam penanganan pelanggaran peserta didik melalui model etika disipliner edukatif

berbasis perlindungan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip etika profesi guru dalam menangani pelanggaran peserta didik, mengkaji bentuk disiplin yang bersifat edukatif dan proporsional, serta menganalisis pentingnya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan kewenangan profesionalnya. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai etika profesi guru, disiplin peserta didik, dan manajemen pendidikan. Secara praktis, hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan dalam membangun mekanisme disiplin yang tegas, mendidik, beretika, proporsional, dan memiliki kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode **studi kepustakaan (*library research*)**. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan makna, konsep, dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Penelitian kualitatif memiliki karakter deskriptif karena hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian untuk menjelaskan fenomena secara kontekstual dan mendalam (Abdullah, 2024). Pemilihan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan kajian yang tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, tetapi pada penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan etika profesi guru, penanganan pelanggaran peserta didik, disiplin edukatif, dan perlindungan hukum guru.

Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama untuk memperoleh dan membangun informasi penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal, dokumen, maupun sumber tertulis lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan penelusuran, pemilihan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan berbagai sumber secara sistematis sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan (Haryono et al., 2024). Berdasarkan karakteristik tersebut, metode *library research* dipandang sesuai untuk mengkaji implementasi

etika guru dalam penanganan pelanggaran peserta didik karena fokus penelitian berada pada konsep, regulasi, prinsip etika, serta hasil penelitian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah** yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen resmi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan yang mengatur profesi guru, kode etik, kewenangan guru dalam mendisiplinkan peserta didik, dan perlindungan hukum bagi pendidik. Sementara itu, artikel jurnal dan buku digunakan untuk memperkuat landasan konseptual mengenai etika profesi, pendidikan humanistik, disiplin peserta didik, dan profesionalisme guru. Penggunaan berbagai jenis sumber tersebut penting dalam penelitian kepustakaan karena data penelitian diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber yang relevan dan kemudian dikonstruksi menjadi suatu pemahaman yang sesuai dengan fokus kajian (Evanirosa et al., 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu **menentukan fokus kajian, menelusuri sumber yang relevan, menyeleksi sumber berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, membaca dan mencatat informasi penting, serta mengorganisasikan data berdasarkan tema penelitian**. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar mendukung pembahasan mengenai implementasi etika guru dalam menangani pelanggaran peserta didik. Penelitian kepustakaan pada dasarnya menempatkan kegiatan penelusuran, pemilihan, pengolahan, dan analisis sumber sebagai bagian penting dalam proses penelitian sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Haryono et al., 2024).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik **analisis isi (*content analysis*)**. Teknik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengelompokkan informasi yang terdapat dalam berbagai dokumen dan literatur sesuai dengan fokus penelitian. Analisis isi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengkaji isi teks secara sistematis sehingga peneliti dapat

menemukan tema, konsep, dan pola yang relevan dengan permasalahan penelitian (Qur'ani et al., 2023). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu **etika profesi guru, disiplin edukatif peserta didik, dan perlindungan hukum guru**.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis dikelompokkan dan diinterpretasikan untuk menemukan hubungan antara ketiga aspek tersebut. Informasi mengenai kode etik guru digunakan untuk mengidentifikasi prinsip moral yang harus menjadi dasar tindakan guru. Literatur mengenai pendidikan dan disiplin digunakan untuk memahami bentuk penanganan pelanggaran yang bersifat edukatif, proporsional, dan tidak merendahkan peserta didik. Sementara itu, regulasi dan kajian mengenai perlindungan profesi digunakan untuk memahami batas kewenangan serta posisi hukum guru dalam menjalankan tugasnya. Proses pengelompokan dan interpretasi tersebut memungkinkan penelitian kepustakaan menghasilkan sintesis konseptual dari berbagai sumber yang telah dikaji (Nurpita et al., 2026).

Tahap terakhir dilakukan melalui **sintesis hasil analisis** untuk merumuskan model etika disipliner edukatif berbasis perlindungan hukum. Sintesis tersebut menghubungkan dimensi etika profesi sebagai dasar moral guru, dimensi pedagogis sebagai dasar pelaksanaan disiplin yang mendidik, dan dimensi hukum sebagai dasar perlindungan serta batas kewenangan guru. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan berbagai konsep yang ditemukan dalam literatur, tetapi juga untuk membangun pemahaman integratif mengenai bagaimana etika, disiplin edukatif, dan perlindungan hukum dapat diterapkan secara bersamaan dalam praktik pendidikan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan analisis studi kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi etika guru dalam penanganan pelanggaran peserta didik merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme pendidik sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penanganan

pelanggaran peserta didik tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi harus mempertimbangkan aspek etika profesi, tujuan pedagogis, kondisi peserta didik, serta batas kewenangan guru. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya tiga unsur yang saling berkaitan dalam penerapan disiplin, yaitu etika profesi guru sebagai landasan moral, pendekatan pedagogis humanistik sebagai landasan edukatif, dan perlindungan hukum sebagai landasan struktural dalam pelaksanaan tugas profesional guru. Ketiga unsur tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan model etika disipliner edukatif berbasis perlindungan hukum.

Kode Etik Guru Indonesia memiliki kedudukan penting dalam mengarahkan perilaku profesional guru ketika menjalankan tugasnya. Guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi berbagai karakter dan perilaku peserta didik. Ketika terjadi pelanggaran, guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan menjaga ketertiban pembelajaran. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip moral dan profesional sehingga tindakan yang diberikan tidak berubah menjadi tindakan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi menjadi batas moral bagi guru dalam menggunakan kewenangan disipliner. Guru perlu memastikan bahwa tindakan yang diberikan tidak mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, penghinaan, maupun tindakan yang dapat merendahkan martabat peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai implementasi kode etik guru yang menunjukkan bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk perilaku profesional guru ketika menjalankan tugas pendidikan (Situmorang et al., 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan dalam penerapan etika guru tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi dapat muncul karena adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap kode etik dengan penerapannya dalam situasi nyata. Guru dapat memahami bahwa peserta didik harus diperlakukan secara adil

dan manusiawi, tetapi ketika menghadapi pelanggaran yang berulang, guru dapat mengalami tekanan dalam menentukan tindakan yang tepat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman kode etik harus disertai kemampuan mengambil keputusan secara etis. Guru perlu mempertimbangkan tingkat pelanggaran, latar belakang perilaku peserta didik, tujuan pemberian tindakan, serta kemungkinan dampaknya terhadap perkembangan peserta didik. Dengan demikian, etika profesi bukan hanya seperangkat aturan tertulis, tetapi harus menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan profesional guru.

Penanganan pelanggaran peserta didik berdasarkan hasil kajian seharusnya diarahkan pada pendekatan disiplin yang bersifat edukatif. Disiplin edukatif menempatkan pelanggaran sebagai bagian dari proses pembelajaran perilaku sehingga tindakan yang diberikan bertujuan membantu peserta didik memahami kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Guru dapat memberikan teguran, melakukan dialog, memberikan pembinaan, memberikan konsekuensi yang proporsional, dan melibatkan orang tua apabila diperlukan. Pendekatan tersebut berbeda dengan disiplin represif yang lebih menekankan hukuman sebagai tujuan utama. Dalam pendidikan, disiplin seharusnya menghasilkan perubahan perilaku dan kesadaran, bukan sekadar kepatuhan karena rasa takut. Pendekatan humanistik memberikan dasar bahwa peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi dan martabat sehingga proses pembinaan harus dilakukan dengan menghargai kondisi psikologis dan perkembangan mereka.

Hasil kajian dalam makalah menunjukkan bahwa disiplin yang etis memiliki karakter mendidik, proporsional, dan tidak merendahkan martabat peserta didik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ketegasan guru sebenarnya tidak bertentangan dengan pendekatan humanistik. Guru tetap dapat memberikan konsekuensi atas pelanggaran, tetapi konsekuensi tersebut harus diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Misalnya, ketika peserta didik melanggar aturan, guru dapat mengajak peserta didik memahami alasan aturan tersebut

dibuat, menjelaskan dampak perilakunya, kemudian memberikan konsekuensi yang sesuai dengan jenis pelanggaran. Proses tersebut memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensi sehingga disiplin berkembang dari kesadaran, bukan hanya dari pengawasan.

Dari perspektif etika profesi, pemberian sanksi harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya, tindakan yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran ringan tidak seharusnya memperoleh tindakan yang berlebihan, sementara pelanggaran yang lebih serius memerlukan penanganan yang lebih terstruktur. Guru juga perlu menghindari perlakuan diskriminatif terhadap peserta didik. Setiap peserta didik harus memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi personalnya. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu menciptakan kepercayaan peserta didik terhadap guru karena mereka melihat bahwa aturan diterapkan secara konsisten. Penelitian mengenai profesionalisme guru menunjukkan bahwa penerapan nilai etika dalam interaksi pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan profesional antara pendidik dan peserta didik (Yolanda et al., 2024).

Hasil penelitian berikutnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru. Guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan pendidikan, tetapi dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut guru juga membutuhkan kepastian mengenai batas kewenangannya. Ketidakjelasan mengenai batas tindakan disipliner dapat menimbulkan kekhawatiran bagi guru dan berpotensi menyebabkan konflik antara guru, peserta didik, orang tua, maupun pihak sekolah. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus menjadi bagian dari sistem manajemen pendidikan agar guru dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara aman dan bertanggung jawab. Kajian mengenai perlindungan profesi guru menunjukkan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi pendidik dalam melaksanakan tugasnya selama tindakan yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan dan prinsip profesionalisme (Syafira et al., 2026).

Perlindungan hukum terhadap guru tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Perlindungan tersebut harus berjalan seimbang dengan kewajiban guru untuk menghormati hak dan martabat peserta didik. Dengan demikian, guru tetap memperoleh perlindungan ketika menjalankan tindakan profesional, sedangkan peserta didik tetap mendapatkan perlindungan dari tindakan yang bersifat kekerasan atau merendahkan. Keseimbangan tersebut menjadi penting dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang sehat karena konflik antara guru dan peserta didik sering kali muncul ketika tidak terdapat pemahaman yang sama mengenai kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil analisis, pemahaman guru terhadap regulasi dan kode etik menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan pelanggaran peserta didik. Guru perlu mengetahui bentuk tindakan yang dapat dilakukan secara profesional, prosedur penanganan yang harus ditempuh, serta kondisi yang memerlukan keterlibatan kepala sekolah, orang tua, atau pihak lain. Makalah yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman mengenai batas etika dan hukum dapat menyebabkan tindakan disipliner guru disalahartikan dan berkembang menjadi konflik hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan etika bagi guru perlu menjadi bagian dari pengembangan profesionalisme pendidik.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan etika profesi, pendekatan pedagogis, dan perlindungan hukum dalam satu kerangka disiplin pendidikan. Etika profesi memberikan dasar mengenai tindakan yang benar secara moral, pendekatan pedagogis memastikan bahwa tindakan tersebut memiliki tujuan mendidik, sedangkan perlindungan hukum memberikan kepastian mengenai batas kewenangan guru. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Jika disiplin hanya

didasarkan pada kewenangan, tindakan guru berpotensi menjadi represif. Jika hanya mengutamakan pendekatan humanistik tanpa ketegasan, aturan sekolah berpotensi tidak berjalan secara efektif. Sementara itu, jika hanya berorientasi pada perlindungan hukum tanpa etika, kewenangan guru dapat digunakan secara tidak tepat.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Etika Disipliner Edukatif Berbasis Perlindungan Hukum. Model tersebut menempatkan guru sebagai pendidik profesional yang tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin, tetapi penggunaan kewenangan tersebut harus berlandaskan kode etik, nilai pedagogis, dan ketentuan hukum. Dalam model ini, penanganan pelanggaran dimulai dari identifikasi terhadap bentuk pelanggaran, komunikasi dengan peserta didik, pemberian pembinaan atau konsekuensi edukatif, evaluasi terhadap perubahan perilaku, serta dokumentasi tindakan apabila diperlukan. Makalah yang menjadi sumber penelitian menempatkan integrasi ketiga dimensi tersebut sebagai kontribusi baru dalam membangun praktik disiplin pendidikan yang lebih komprehensif.

Model tersebut menunjukkan bahwa disiplin pendidikan tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan antara pihak yang menghukum dan pihak yang dihukum. Disiplin merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan membangun kesadaran, tanggung jawab, dan karakter peserta didik. Guru tetap memiliki posisi sebagai pihak yang berwenang dalam menjaga ketertiban, tetapi kewenangan tersebut diarahkan untuk kepentingan perkembangan peserta didik. Pendekatan demikian juga memberikan perlindungan bagi guru karena setiap tindakan disipliner dilakukan berdasarkan pertimbangan etis, tujuan pendidikan, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi etika guru dalam penanganan pelanggaran peserta didik membutuhkan keseimbangan antara ketegasan, nilai edukatif, penghormatan terhadap martabat peserta didik, dan kepastian hukum bagi guru. Kode etik menjadi pedoman moral dalam menentukan tindakan, pendekatan humanistik memberikan

orientasi pembinaan, sedangkan perlindungan hukum memberikan kepastian dalam menjalankan kewenangan profesional. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi dasar terbentuknya praktik disiplin yang lebih adil dan manusiawi. Model etika disipliner edukatif berbasis perlindungan hukum pada akhirnya dapat dipandang sebagai kerangka manajemen pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keteraturan sekolah, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik dan perlindungan profesionalisme guru.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi etika guru dalam penanganan pelanggaran peserta didik merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme guru sekaligus mewujudkan proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter. Penanganan pelanggaran tidak seharusnya hanya diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip etika profesi, nilai pedagogis, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Guru tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan secara proporsional, tidak diskriminatif, tidak merendahkan, dan memiliki tujuan edukatif. Temuan ini sejalan dengan kerangka yang dikembangkan dalam makalah bahwa disiplin pendidikan perlu diarahkan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang mendidik dan reflektif.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara etika profesi guru, disiplin edukatif, dan perlindungan hukum guru. Kode etik memberikan landasan moral bagi guru dalam menentukan tindakan, pendekatan humanistik memberikan arah agar tindakan disipliner berorientasi pada perkembangan dan perbaikan perilaku peserta didik, sedangkan perlindungan hukum memberikan kepastian dan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Ketiga aspek tersebut perlu diterapkan secara terpadu karena penerapan disiplin yang hanya berorientasi pada kewenangan dapat berpotensi menjadi represif, sedangkan perlindungan hukum tanpa

penguatan etika dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini menghasilkan gagasan Model Etika Disipliner Edukatif Berbasis Perlindungan Hukum yang mengintegrasikan dimensi moral, pedagogis, dan hukum dalam penanganan pelanggaran peserta didik. Model tersebut menempatkan guru sebagai pendidik profesional yang memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin, tetapi tetap berada dalam batas kode etik dan ketentuan hukum. Dengan model ini, tindakan terhadap pelanggaran diarahkan melalui proses identifikasi masalah, komunikasi, pembinaan, pemberian konsekuensi yang proporsional, evaluasi, dan dokumentasi. Model tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan praktik disiplin yang tegas tetapi tetap mendidik, sekaligus mengurangi potensi konflik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah.

Sebagai implikasi praktis, guru perlu meningkatkan pemahaman dan internalisasi terhadap kode etik profesi serta regulasi yang berkaitan dengan kewenangan dan perlindungan guru. Sekolah juga perlu membangun prosedur penanganan pelanggaran peserta didik yang jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh guru, peserta didik, serta orang tua. Selain itu, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan mengenai etika profesi, disiplin edukatif, komunikasi dengan peserta didik, dan literasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian lapangan untuk menguji penerapan Model Etika Disipliner Edukatif Berbasis Perlindungan Hukum pada berbagai jenjang dan karakteristik satuan pendidikan sehingga dapat diketahui efektivitas, kendala, serta kemungkinan pengembangannya dalam praktik manajemen pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, M, & Syaodih. (2018).*Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.\

Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change.* Washington, DC: American Psychological Association.

Abdullah, F. A. F. (2024). Metode penelitian kualitatif dan ragamnya: *Qualitative research methods and their varieties*. *Al-Thifl: Jurnal*

Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1), 54–66.

Evanirosa, E., Bagenda, C., Hasnawati, H., Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, N., Maisarah, M., Asdiana, A., Ali, R., Shobri, M., & Adnan, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.

Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New paradigm metode penelitian kepustakaan (*library research*) di perguruan tinggi. *An-Nuur, 14*(1). https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391

Nurpita, F., Cahyani, M., Zamsiswaya, Z., & Rahman, L. A. (2026). Teknik penelitian kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 12*(1), 180–191. https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.10693

Qur'ani, N., Prameswari, J. Y., & Susanti, D. I. (2023). Kesalahan penggunaan huruf dan penulisan unsur serapan pada rubrik *entertainment* dalam portal media daring JawaPos.com dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia. *Nitisara: Jurnal Ilmu Bahasa, 1*(1).

Situmorang, K. K., Sitompul, N. G., Berutu, S., Sirait, I., Berutu, I., Sinuraya, S., Tambunan, Y., Pandia, P., & Sipayung, R. (2025). Memahami kode etik profesi guru dan organisasi keprofesian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3*(1), 6–9. https://doi.org/10.60126/jim.v3i1.767

Syafira, A. R., Agus, A. Y. I., Setiawan, A., & Takdirmin, T. (2026). Kode etik profesi keguruan: Konsep, implementasi, dan perlindungan hukum bagi guru di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 12*(2), 84–91. https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.11598

Yolanda, R. N., Yuniati, S., Kurniati, A., & Rahmi, D. (2024). Implementasi etika keguruan dalam perilaku mengajar. *Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru, 3*(2). https://doi.org/10.19109/c1v6m464